



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif guna meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif yang komprehensif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
20. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah untuk memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat Daerah.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;

- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Pasal 3

Prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah meliputi:

- a. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif di Daerah untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
- b. peningkatan literasi mengenai pola desain bertujuan untuk mentranspormasikan kreativitas menjadi inovasi;
- c. penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri daerah; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan prestasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas.

Pasal 4

Maksud Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah sebagai landasan hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan perubahan lingkungan ekonomi global;
- b. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- c. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
- d. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi daerah;
- f. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- h. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan produk ekonomi kreatif;
- c. pengembangan sub sektor ekonomi kreatif;
- d. pengembangan pelaku ekonomi kreatif;
- e. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. BLUD pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. hak dan kewajiban;
- h. ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif;

- i. kerja sama;
- j. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- k. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa;
- l. pelaporan dan pengawasan;
- m. sanksi administratif;
- n. peran serta masyarakat; dan
- o. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif, melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. usaha kecil dan menengah;
 - b. koperasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. penyertaan modal dan perizinan daerah; dan
 - f. perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah dalam pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan rencana pembangunan Daerah yang materi muatannya mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: Tetap.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berpedoman kepada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

- (2) Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Ekonomi Kreatif; dan
 - b. perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ekonomi kreatif.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah harus melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan daerah
 - b. usaha kecil dan menengah;
 - c. koperasi;
 - d. perdagangan;
 - e. perindustrian; dan
 - f. penyertaan modal dan perizinan daerah.
- (5) *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah berguna untuk memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat Daerah.
- (6) Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penyusunan perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis;
- e. kelayakan ekonomi;

- f. kesesuaian dengan identitas nasional; dan
- g. kesesuaian dengan kearifan lokal.

BAB III PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. interpretasi produk;
 - c. kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan tahapan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
 - e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
 - f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
 - g. memasarkan produk Ekonomi Kreatif.

BAB IV PENGEMBANGAN SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan sektor Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sektor umum industri kreatif.
- (3) Sektor umum industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:
 - a. aplikasi;
 - b. game developer;

- c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. fesyen;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. televisi dan radio;
 - p. seni pertunjukan; dan
 - q. seni rupa.
- (4) Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro.
- (5) Selain sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sektor Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada setiap Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan cara:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan

- c. mendorong standarisasi usaha dan fasilitasi sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

BAB VI EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau Masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka untuk menciptakan dan/atau meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif tingkat dasar agar mampu bersaing dalam skala global.

- (1) Pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan dibidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan/atau
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Pemerintah memberikan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

- (1) Fasilitas pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber pembiayaan alternatif dengan memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan/atau sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan bagi

Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan/atau sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur

Pasal 27

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.

Pasal 28

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari:
 - a. ruang kreatif;
 - b. Pusat Kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukkan, studio rekaman dan bioskop; dan
 - c. pusat pemasaran produk kreatif.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa perangkat lunak, perangkat keras, jaringan dan layanan yang mendukungnya, meliputi:
 - a. jaringan internet;
 - b. komputasi awan;
 - c. lokapasar digital; dan
 - d. pusat data.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pasal 31

Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diantaranya mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk Pelaku Ekonomi Kreatif;

- c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai usaha.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 32

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.

Pasal 33

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf lokal, nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Komunitas Kreatif, antar Pemerintah Daerah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, toko retail moderen dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan media massa lokal untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan media massa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan/atau
 - c. pembiayaan.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. proses perizinan yang cepat;
 - b. dukungan program;
 - c. penyediaan lokasi lahan;
 - d. pelayanan;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BLUD PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) BLUD sebagai dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 41

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produknya kedalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

BAB IX
RUANG KREATIF, PUSAT KREASI DAN
PUSAT PEMASARAN PRODUK KREATIF

Pasal 43

- (1) Ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan, memberdayakan dan melestarikan karya Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis;
 - f. penyediaan informasi;
 - g. pelaksanaan sosialisasi;
 - h. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
 - i. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
 - j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif;
 - k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan
 - l. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif.
- (3) Bantuan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dapat melibatkan:
 - a. perguruan tinggi; dan/atau
 - b. lembaga bantuan hukum.

Pasal 44

Ketersediaan ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pengadaan infrastruktur;
- b. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan/atau
- c. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Dalam mendorong tersedianya ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. badan usaha milik pemerintah daerah;
 - b. dunia usaha; dan/atau
 - c. dunia industri;
- (3) Penyediaan ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kerja sama pengembangan Ekonomi Kreatif dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring Komunitas Kreatif ; dan/atau
 - e. media.

Pasal 47

- (1) Dalam kerja sama pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha secara mandiri dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring Komunitas Kreatif, media dan/atau pemerintah.
- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;

- d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. permagangan; dan
 - g. bentuk Kemitraan lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik ekonomi kreatif dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ekonomi Kreatif yang berbasis:
 - a. budaya;
 - b. seni;
 - c. media dan teknologi; dan
 - d. kreasi fungsional/desain.

BAB XII

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI DESA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 51

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha.

- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang diterimanya maka fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan dan/atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi kepariwisataan;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - c. Pembinaan masyarakat disekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan
 - d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif yang sudah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal Januari 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Balangan
pada tanggal Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. SUFIANNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1- /2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pengembangan Ekonomi Kreatif memerlukan faktor kreatifitas sebagai instrumen utama. Dan kreatifitas harus dibangun melalui sebuah konsep yang memberikan ruang bagi tumbuhnya komunitas kreatif. Bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar Ekonomi Kreatif dan menjadikan Ekonomi Kreatif model utama pengembangan ekonomi. Selain itu penyebab belum berkembangnya potensi dan sumber daya ekonomi kreatif di Kabupaten Kabupaten Balangan adalah karena belum terbangunnya struktur industri yang menopang pengembangan ekonomi kreatif dan belum tersedianya skema pembiayaan bagi pelaku industri ekonomi kreatif. Kondisi tersebut diikuti dengan terbatasnya akses pemasaran ekonomi kreatif dan belum optimalnya *support* kelembagaan ekonomi kreatif (sinergitas pemerintah, komunitas kreatif, dunia usaha dan akademisi). Beberapa permasalahan tersebut disebabkan karena belum optimalnya model kebijakan yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan.

Belum ada payung hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas orang-orang kreatif, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya dan teknologi yang menghambat kreativitas para *stakeholder*/pelaku ekonomi kreatif. Sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka memberikan arah pengembangan ekonomi kreatif di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah diundangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengantur kebijakan daerah mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif; pengembangan produk ekonomi kreatif; pengembangan sub sektor ekonomi kreatif; pengembangan pelaku ekonomi kreatif; ekosistem ekonomi kreatif; BLUD pengembangan ekonomi kreatif; hak dan kewajiban; ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif; kerja sama; sistem informasi ekonomi kreatif; pengembangan ekonomi kreatif di Desa; pelaporan dan pengawasan; peran serta masyarakat; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain atau invensi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/game, distributor musik/film/game, bioskop,

layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal dan pasar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "komputasi awan" adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "lokapasar digital" adalah pasar dalam lingkungan digital dengan perantara internet yang memungkinkan transaksi komersial terjadi diantara banyak organisasi dan individu.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*cobranding*) dan/atau pengalihan hak.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang termasuk dalam “memfasilitasi” antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Kerja sama Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas dan/atau media di tingkat internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2